



PERBEKEL TARO
KABUPATEN GIANYAR
PERATURAN DESA TARO
NOMOR 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA TARO NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TARO

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 ;
 - b bahwa Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan APBDesa Tahap Keempat Tahun 2021 ;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/KM.7/2021 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Atau Bagi Hasil Atas Pemerintah daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun

- Anggaran 2021.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 17);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO

dan

PERBEKEL TARO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2021 TAHAP
KEEMPAT

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Keempat Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 5.911.923.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp . (1.098.471.000,-) (Satu Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

sehingga menjadi Rp. 4.813.452.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- a. semula Rp. 5.911.923.000,-
- b. bertambah/ (berkurang) Rp. (1.098.471.000,-)

Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Keempat Rp.
4.813.452.000,-

2. Belanja Desa

- a. semula Rp. 5.914.139.406,-
- b. bertambah/ (berkurang) Rp. (1.098.471.000,-)

Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Keempat Rp.
4.813.452.000,-

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 2.216.406,-

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

- a. semula Rp. 2.216.406,-
- b. bertambah/ (berkurang) Rp.

Jumlah pendapatan setelah perubahan Tahap Keempat Rp. 2.216.406,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. semula Rp. 2.216.406,-
- b. bertambah/ (berkurang) Rp.

Selisih Pembiayaan setelah perubahan Tahap Keempat (a - b) Rp.
2.216.406,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kelima sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kelima sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TarO


Ditetapkan di TarO
pada tanggal 30 September 2021

PERBEKEL TARO



Diundangkan di TarO
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DESA TARO,



LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2021 NOMOR 7